Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global
Volume 5, Nomor 4, November 2026
e-ISSN: 2962-0848; p-ISSN: 2964-5271, Hal. 153-164
DOI: https://doi.org/10.30640/cakrawala.v5i4.8021
Tersedia: https://jurnaluniv45sby.ac.id/index.php/Cakrawala

Peningkatan Literasi dan Partisipasi Wakaf Uang untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Masjid di Kota Tasikmalaya

Enhancing Cash Waqf Literacy and Participation for Mosque-Based Community Economic Empowerment in Tasikmalaya City

Acep Zoni Saeful Mubarok[1*], Iwan Wisandani[2], Joni[3], Sandra Leoni Prakasa Yakub[4], Ana Fauziya Diyana[5], Dadan Ramdani[6]
[1-6] Universitas Siliwangi, Kota Tasikmalaya, Indonesia
**Penulis Korespondensi: accefs@unsil.ac.id*

Riwayat Artikel:
Naskah Masuk: 13 Juli 2026;
Revisi: 20 Agustus 2026;
Diterima: 02 Oktober 2026;
Terbit: 01 November 2026;

Keywords: *Cash Waqf; Economic Empowerment; Mosque; Nazhir; Waqf Literacy.*

Abstract: *Cash waqf is an Islamic philanthropic instrument with significant potential to support the economic empowerment of the community, but its realization in Indonesia still falls short of its potential. The Indonesian Waqf Board (BWI) recorded the national Waqf Literacy Index as still low, at 50.48, with basic literacy at 57.67 and advanced literacy at 37.97. Tasikmalaya City, designated a Waqf City in 2024, has strong socio-religious capital for the development of mosque-based cash waqf, but the capacity of partner institutions in providing education and mentoring still needs to be strengthened. This community service activity aims to increase literacy and community participation in cash waqf, strengthen the capacity of the Tasikmalaya City Indonesian Waqf Board (BWI) as the main partner, and develop a model for mosque- and community-based cash waqf mentoring. The implementation method includes five stages: socialization, training, application of technology and educational media, mentoring and evaluation, and program sustainability. The evaluation was conducted using a pre-test and post-test instrument containing 15 questions covering general waqf material, waqf accounting, and waqf management in Islamic boarding schools. The results showed a 20% increase in participants' waqf literacy, with the average correct answer rate increasing from around 70% in the pre-test to nearly 100% in the post-test across almost all questions. These results demonstrate that the mosque-based educational approach and BWI institutions are effective in increasing community understanding and participation, and that further programs are needed to directly measure changes in waqf behavior and participation and strengthen the capacity of nazhir (managers) in transparent and productive waqf management.*

Abstrak

Wakaf uang merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi besar untuk mendukung pemberdayaan ekonomi umat, namun realisasinya di Indonesia masih jauh dari potensi yang dimiliki. Badan Wakaf Indonesia mencatat Indeks Literasi Wakaf nasional masih berada pada kategori rendah, yaitu 50,48, dengan literasi dasar 57,67 dan literasi lanjutan 37,97. Kota Tasikmalaya, yang telah ditetapkan sebagai Kota Wakaf pada tahun 2024, memiliki modal sosial-keagamaan yang kuat untuk pengembangan wakaf uang berbasis masjid, namun kapasitas kelembagaan mitra dalam melakukan edukasi dan pendampingan masih perlu diperkuat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat terhadap wakaf uang, memperkuat kapasitas Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Tasikmalaya sebagai mitra utama, serta membangun model pendampingan wakaf uang berbasis masjid dan komunitas. Metode pelaksanaan meliputi lima tahap, yaitu sosialisasi, pelatihan, penerapan teknologi dan media edukasi, pendampingan dan evaluasi, serta keberlanjutan program. Evaluasi dilakukan melalui instrumen *pre-test* dan *post-test* berisi 15 pertanyaan yang mencakup materi wakaf secara umum, akuntansi wakaf, dan pengelolaan wakaf di pesantren. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan literasi wakaf peserta sebesar 20%, dengan rerata jawaban benar meningkat dari sekitar 70% pada *pre-test* menjadi hampir 100% pada *post-test* di hampir seluruh butir soal. Hasil ini membuktikan bahwa pendekatan edukatif berbasis masjid dan kelembagaan BWI efektif meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat, dan program lanjutan diperlukan untuk mengukur perubahan perilaku dan partisipasi wakaf secara langsung serta memperkuat kapasitas nazhir dalam pengelolaan wakaf yang transparan dan produktif.

Kata Kunci: Literasi Wakaf; Masjid; Nazhir; Pemberdayaan Ekonomi; Wakaf Uang.

1. PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki dimensi ibadah sekaligus potensi pemberdayaan sosial dan ekonomi. Dalam perkembangannya, wakaf tidak lagi terbatas pada aset tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, tetapi juga mencakup wakaf uang yang memiliki karakter lebih fleksibel dan inklusif. Wakaf uang berpotensi dikembangkan sebagai sumber pendanaan sosial yang produktif untuk mendukung kesejahteraan masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat.(Acep Zoni Saeful Mubarok, 2021) Dalam konteks hukum nasional, wakaf uang telah memperoleh legitimasi melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf beserta regulasi turunannya, sehingga memiliki landasan normatif untuk dikembangkan dan dikelola secara profesional dan produktif (UU Nomor 41Tahun 2004) . Tata cara penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang juga telah diatur secara lebih operasional dalam regulasi perwakafan di Indonesia.

Meskipun memiliki potensi yang besar, pengembangan wakaf uang masih menghadapi berbagai kendala, terutama pada aspek literasi masyarakat. Badan Wakaf Indonesia mencatat Indeks Literasi Wakaf Indonesia tahun 2020 sebesar 50,48, dengan skor literasi dasar sebesar 57,67 dan literasi lanjutan sebesar 37,97.(Badan Wakaf Indonesia, 2020) Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat mengenai wakaf masih perlu diperkuat, khususnya terkait wakaf uang, tata cara pelaksanaannya, manfaat, serta mekanisme pengelolaannya secara produktif.(Acep Zoni Saeful Mubarok, 2021) Rendahnya literasi menjadi persoalan penting karena pemahaman masyarakat berkaitan dengan kemampuan mereka untuk mengenali, mempercayai, dan berpartisipasi dalam pengembangan wakaf uang. Di sisi lain, potensi ekonomi wakaf uang akan sulit dioptimalkan apabila tidak diikuti dengan peningkatan kapasitas masyarakat dan pengelola wakaf.(Kasdi, 2006)

Kondisi tersebut relevan dengan konteks Kota Tasikmalaya yang memiliki modal sosial dan keagamaan yang kuat untuk pengembangan gerakan wakaf berbasis masyarakat. Penetapan Tasikmalaya sebagai Kota Wakaf pada tahun 2024 semakin memperkuat peluang pengembangan wakaf sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat. Selain itu, masjid memiliki posisi strategis sebagai ruang interaksi sosial dan keagamaan yang dapat dimanfaatkan sebagai media edukasi serta penggerak partisipasi masyarakat. Kajian mengenai literasi wakaf uang berbasis masjid menunjukkan bahwa masjid dapat berfungsi sebagai sarana edukasi, dakwah, dan penguatan partisipasi masyarakat karena memiliki kedekatan langsung dengan komunitas. Potensi tersebut didukung oleh besarnya jumlah masjid dan mushalla di Indonesia yang dapat menjadi saluran edukasi wakaf uang.(Acep Zoni Saeful Mubarok, 2021)

Dalam pengembangan gerakan tersebut, Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Tasikmalaya memiliki posisi strategis sebagai mitra kelembagaan. BWI Kota Tasikmalaya memiliki peran dalam pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan wakaf serta memiliki akses terhadap jaringan perwakafan dan berbagai unsur masyarakat keagamaan. Namun, berdasarkan identifikasi bersama mitra, masih terdapat kebutuhan untuk memperkuat literasi wakaf uang, menyediakan perangkat edukasi yang aplikatif, serta mengembangkan sinergi kelembagaan untuk memperluas edukasi wakaf berbasis masjid. Penguatan kapasitas nazhir juga menjadi penting karena kualitas pengelolaan wakaf berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf.(Prasinanda & Widiastuti, 2020)

Upaya edukasi mengenai wakaf uang sebelumnya telah dilakukan, termasuk melalui kegiatan literasi berbasis masjid dan edukasi kepada penyuluh agama Islam di Kota Tasikmalaya. Penelitian mengenai literasi wakaf uang berbasis masjid merekomendasikan penguatan kerja sama dengan organisasi yang memiliki fungsi pembinaan kemasjidan, penyusunan materi wakaf uang untuk majelis taklim dan khutbah, serta pelaksanaan *Training of Trainers* bagi dai dan khatib.(Acep Zoni Saeful Mubarok, 2021) Selain itu, kegiatan pengabdian sebelumnya berupa edukasi wakaf uang bagi penyuluh agama Islam se-Kota Tasikmalaya telah melibatkan 50 peserta dan menunjukkan peningkatan pemahaman melalui evaluasi *pre-test* dan *post-test*. Namun, kegiatan tersebut memiliki cakupan sasaran yang berbeda dan belum secara khusus mengintegrasikan perluasan literasi masyarakat berbasis masjid dengan penguatan kapasitas kelembagaan mitra serta penyediaan media edukasi yang dapat digunakan kembali oleh mitra. (Saeful Mubarok et al., 2023)

Berdasarkan kondisi tersebut, program pengabdian ini menawarkan model edukasi dan pendampingan wakaf uang berbasis masjid yang mengintegrasikan tiga aspek, yaitu penguatan literasi masyarakat melalui sosialisasi dan pelatihan terstruktur, penguatan kapasitas kelembagaan BWI Kota Tasikmalaya, serta penyediaan media edukasi digital yang dapat dimanfaatkan kembali oleh mitra. Masjid ditempatkan sebagai ruang strategis untuk memperluas literasi wakaf uang sekaligus membangun keterhubungan antara edukasi, kelembagaan, dan partisipasi masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, program tidak hanya diarahkan pada peningkatan pengetahuan peserta dalam jangka pendek, tetapi juga pada terbentuknya perangkat edukasi dan mekanisme tindak lanjut yang dapat mendukung keberlanjutan program.

Permasalahan prioritas yang menjadi fokus kegiatan meliputi: (1) rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep, dasar hukum, manfaat, prosedur, dan mekanisme wakaf uang; (2) terbatasnya materi edukasi wakaf uang yang sistematis dan aplikatif; (3) perlunya

penguatan kapasitas kelembagaan mitra dalam mengembangkan edukasi berbasis komunitas; dan (4) belum optimalnya pemanfaatan masjid sebagai ruang edukasi wakaf uang. Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan literasi dan pemahaman peserta mengenai wakaf uang, memperkuat kapasitas BWI Kota Tasikmalaya dalam pelaksanaan edukasi wakaf, menyediakan materi dan media edukasi yang aplikatif, serta mendorong pengembangan gerakan literasi wakaf uang berbasis masjid sebagai bagian dari upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat.(Indonesia, 2004) Program ini memiliki keterkaitan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan *No Poverty* serta *Decent Work and Economic Growth*.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan pengabdian ini dirancang untuk mengatasi dua aspek permasalahan prioritas yang telah disepakati bersama mitra, yaitu (1) penguatan literasi dan edukasi wakaf uang, serta (2) penguatan kapasitas kelembagaan dan layanan sosial-keagamaan berbasis masjid. Program menggunakan pendekatan partisipatif, edukatif, dan kolaboratif, dengan menempatkan BWI Kota Tasikmalaya sebagai mitra utama serta melibatkan unsur pendukung lain (Kementerian Agama/KUA, penyuluh agama, dan DKM masjid) sesuai kebutuhan lapangan. Secara operasional, kegiatan dilaksanakan melalui lima tahapan berikut.

Sosialisasi

Tahap pertama adalah sosialisasi program kepada mitra utama serta pihak terkait untuk menyamakan persepsi tentang tujuan program, permasalahan prioritas, bentuk kegiatan, jadwal pelaksanaan, pembagian peran, dan target luaran.

Koordinasi Awal dengan Mitra

Tim pengabdi melakukan koordinasi dengan BWI Kota Tasikmalaya untuk menyepakati fokus program, yaitu peningkatan literasi wakaf uang dan penguatan sinergi kelembagaan untuk mendukung layanan edukasi berbasis masjid.

Identifikasi Kebutuhan Mitra

Identifikasi dilakukan untuk memetakan kebutuhan materi edukasi, sasaran peserta, mekanisme pelaksanaan, dan model tindak lanjut pascaprogram.

1) Pemetaan sasaran peserta dari unsur BWI, penyuluh agama, DKM, dan jamaah masjid mitra.
2) Penyusunan instrumen evaluasi awal (*pre-test*) sesuai kebutuhan materi.

Pelatihan

Tahap kedua berupa pelatihan dan edukasi wakaf uang dalam bentuk seminar, kelas edukasi, dan diskusi terarah bagi peserta sasaran. Materi pelatihan mencakup pengertian wakaf uang, dasar hukum, manfaat, tata cara pelaksanaan, peran nazhir, akuntansi dasar wakaf, serta relevansi wakaf uang bagi pemberdayaan ekonomi umat, termasuk pengelolaan wakaf di lingkungan pesantren sebagai salah satu model penerapan. Metode pelatihan tidak hanya berbentuk ceramah satu arah, tetapi juga tanya jawab dan diskusi kasus agar peserta mampu menjelaskan kembali materi kepada masyarakat. Keberhasilan tahap ini diukur melalui peningkatan skor *pre-test* dan *post-test* peserta.

Penerapan Teknologi

Tahap ketiga adalah penerapan teknologi dan media edukasi untuk memperkuat penyebaran literasi wakaf uang, meliputi: Penyusunan bahan presentasi digital tentang wakaf uang (format PPT/PDF, sekitar 20-30 *slide*); Penyusunan media edukasi digital seperti leaflet dan poster yang dapat dibagikan melalui WhatsApp dan media sosial; Penggunaan instrumen evaluasi berbasis formulir digital untuk *pre-test*, *post-test*, dan survei kepuasan mitra; Pembuatan video dokumentasi kegiatan berdurasi maksimal 5 menit sebagai media publikasi dan diseminasi hasil program.

Pendampingan dan Evaluasi

Tahap keempat adalah pendampingan kepada mitra dalam mengimplementasikan hasil pelatihan, difokuskan pada penguatan koordinasi, penggunaan bahan edukasi, dan penyusunan langkah tindak lanjut. Evaluasi program dilakukan melalui: (1) *Pre-test* dan *post-test* sebanyak 15 butir soal untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta pada tiga aspek materi, yaitu wakaf secara umum, akuntansi wakaf, dan pengelolaan wakaf di pesantren. (2) Dokumentasi kegiatan, survei kepuasan mitra, dan evaluasi proses (kehadiran, kelancaran kegiatan, dan keterlibatan mitra).

Keberlanjutan Program

Tahap kelima dirancang agar hasil pengabdian tidak berhenti setelah kegiatan utama selesai, melalui: (1) penguatan komunikasi lanjutan antara tim pengusul dan BWI Kota Tasikmalaya; (2) pemanfaatan bahan edukasi digital sebagai media sosialisasi berkelanjutan; (3) penyusunan dokumen tindak lanjut atau pembagian peran untuk pengembangan edukasi wakaf uang selanjutnya; dan (4) publikasi hasil program agar model kegiatan dapat direplikasi pada sasaran yang lebih luas.

Tabel 1. Ringkasan Tahapan Motode Pelaksanaan.

Tahap	Kegiatan Utama	Output
Sosialisasi	Koordinasi awal, penyamaan persepsi, identifikasi kebutuhan mitra	Kesepakatan program dan pembagian peran
Pelatihan	Seminar/kelas edukasi wakaf uang	Peningkatan pemahaman peserta
Penerapan teknologi	Media edukasi digital, formulir evaluasi, video dokumentasi	Perangkat edukasi dan instrumen evaluasi
Pendampingan dan evaluasi	Pendampingan implementasi, *pre-test*, *post-test*, survei kepuasan	Data capaian dan evaluasi program
Keberlanjutan	Tindak lanjut, penguatan komunikasi, pemanfaatan media edukasi	Program berlanjut pascakegiatan

3. PELAKSANAAN DAN HASIL KEGIATAN

Kegiatan pengabdian dilaksanakan bersama BWI Kota Tasikmalaya dengan melibatkan penyuluh agama, pengurus DKM, dan jamaah masjid mitra sebagai peserta utama, mengikuti tahapan sosialisasi, pelatihan, penerapan teknologi, dan pendampingan yang telah dirancang.

Instrumen dan Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi peningkatan literasi peserta dilakukan melalui instrumen *pre-test* dan *post-test* yang terdiri atas 15 pertanyaan, mencakup materi wakaf secara umum, akuntansi wakaf, dan pengelolaan wakaf di lingkungan pesantren, sebagaimana disajikan pada Tabel 2.

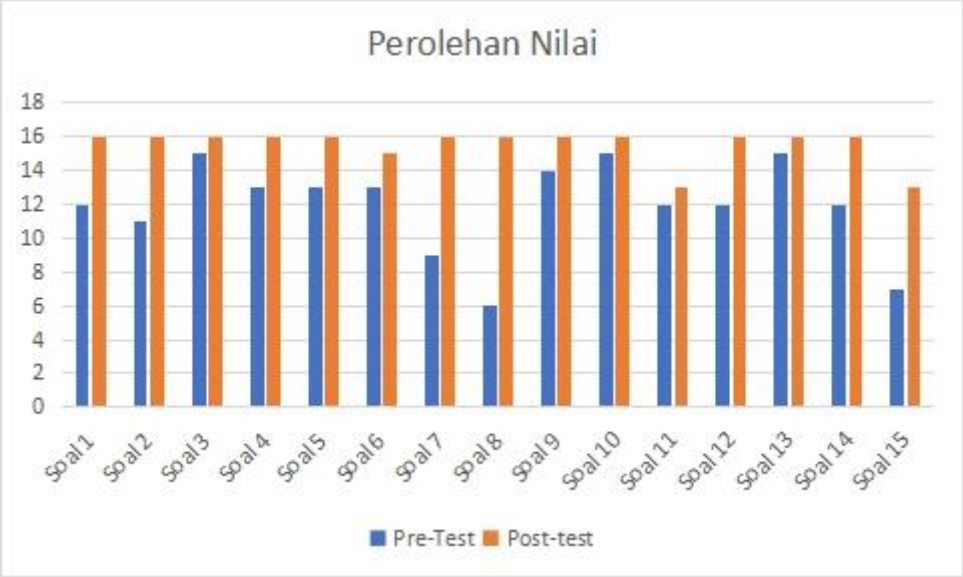
Tabel 2. Daftar Pertanyaan *Pre-test* dan *Post-test.*

No	Pertanyaan
1	Estimasi potensi wakaf uang per tahun di Indonesia adalah
2	Akumulasi penghimpunan wakaf uang yang dilaporkan hingga tahun 2025 adalah
3	Prinsip dasar wakaf uang yang benar adalah
4	Salah satu landasan syariah wakaf uang adalah
5	Undang-undang sebagai dasar hukum wakaf uang adalah
6	Skor indeks literasi wakaf nasional tahun 2020 adalah
7	Salah satu salah kaprah tentang wakaf uang yang diluruskan adalah
8	Tiga langkah untuk mendorong partisipasi wakaf uang adalah
9	Dalam rantai pemberdayaan wakaf, urutan yang benar adalah
10	Apa Definisi dari Akuntansi Wakaf?
11	Manakah pernyataan yang benar mengenai jenis-jenis dana Wakaf berikut?
12	Nazhir menerima wakaf uang dari Tuan Ahmad sebesar Rp200.000.000. Masuk ke dalam akun apakah dana tersebut?
13	Selain dari hasil pengelolaan wakaf produktif, sumber dana untuk operasional nazhir dapat berasal dari
14	Wakaf produktif dari lahan pertanian menghasilkan keuntungan Rp 100.000.000. Berapa maksimal hak dana untuk operasional nazhir?
15	Peran masjid sebagai jangkar sosial digambarkan melalui alur

Hasil Peningkatan Literasi Peserta

Berdasarkan hasil evaluasi, secara keseluruhan terjadi peningkatan literasi wakaf peserta sebesar 20% antara hasil *pre-test* dan *post-test*. Sebelum pelatihan, peserta rata-rata mampu menjawab benar sekitar 70% dari 15 pertanyaan yang diujikan. Setelah pelaksanaan pelatihan,

peserta mampu menjawab benar hampir 100% dari soal yang tersedia, dengan peningkatan nilai yang konsisten pada hampir seluruh butir soal, sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Perbandingan Hasil *Pre-test* dan *Post-test* Peserta.

Grafik pada Gambar 1 menggambarkan perbandingan hasil *pre-test* dan *post-test* untuk lima belas pertanyaan. Hasil menunjukkan adanya peningkatan nilai pada setiap pertanyaan, dengan kenaikan paling menonjol pada soal-soal yang berkaitan dengan definisi dasar, landasan hukum, dan peran nazhir, sementara soal terkait akuntansi wakaf dan studi kasus alokasi dana operasional nazhir menunjukkan kenaikan yang tetap positif namun relatif lebih kecil dibandingkan butir-butir lain. Pola peningkatan ini membuktikan bahwa pelatihan efektif dalam meningkatkan wawasan peserta terkait wakaf, sekaligus menjadi bukti kuantitatif terhadap kemampuan peserta sebelum dan sesudah pelatihan dalam upaya meningkatkan literasi pengelola dan penyuluh wakaf.

Evaluasi Proses dan Tindak Lanjut

Pelaksanaan kegiatan pengabdian menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai wakaf setelah mengikuti rangkaian sosialisasi dan pelatihan. Evaluasi dilakukan melalui *pre-test* dan *post-test* yang terdiri atas 15 pertanyaan mengenai konsep wakaf, dasar hukum wakaf uang, literasi wakaf, akuntansi wakaf, pengelolaan dana wakaf, serta peran masjid dalam pemberdayaan masyarakat. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa rata-rata jawaban benar peserta pada *pre-test* mencapai 70%, sedangkan pada *post-test* meningkat menjadi hampir 100%. Temuan tersebut menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta setelah memperoleh materi dan mengikuti proses pembelajaran selama kegiatan.

Hasil tersebut memperlihatkan bahwa intervensi edukatif yang diberikan tidak hanya meningkatkan pemahaman terhadap konsep dasar wakaf, tetapi juga memperluas wawasan

peserta pada aspek yang lebih teknis. Materi yang diberikan mencakup prinsip dasar wakaf uang, landasan hukum, mekanisme pengelolaan, peran nazhir, akuntansi wakaf, hingga pemanfaatan wakaf produktif. Dengan demikian, kegiatan tidak berhenti pada pengenalan wakaf sebagai ibadah, tetapi mulai mengarahkan peserta untuk memahami wakaf sebagai instrumen sosial ekonomi yang membutuhkan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas.

Gambar 1 menunjukkan peningkatan capaian pada setiap butir pertanyaan. Pola tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan pemahaman terjadi secara relatif merata pada berbagai materi yang diberikan. Hal ini penting karena literasi wakaf tidak hanya berkaitan dengan kemampuan mengenali definisi wakaf, tetapi juga mencakup pemahaman mengenai dasar hukum, mekanisme penghimpunan dan pengelolaan, serta pemanfaatan dana wakaf. Dengan meningkatnya pemahaman pada beberapa aspek tersebut, peserta memiliki dasar pengetahuan yang lebih memadai untuk menjelaskan kembali wakaf uang kepada masyarakat di lingkungan masing-masing.

Temuan ini memperkuat hasil kegiatan edukasi wakaf sebelumnya di Kota Tasikmalaya yang menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta melalui metode *pre-test* dan *post-test*.(Acep Zoni Saeful Mubarok, 2021) Namun, capaian kegiatan ini perlu dipahami dalam konteks karakteristik peserta dan desain intervensinya. Pelatihan yang menggabungkan penyampaian materi, diskusi, tanya jawab, dan studi kasus memungkinkan peserta tidak hanya menerima informasi secara satu arah, tetapi juga mengklarifikasi pemahaman terhadap persoalan yang berkaitan dengan praktik wakaf. Dengan demikian, peningkatan hasil *post-test* dapat dipandang sebagai indikasi bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif relevan untuk memperkuat literasi wakaf.

Jika dibandingkan dengan kondisi literasi wakaf secara nasional, peningkatan pemahaman peserta menjadi temuan yang relevan. Indeks Literasi Wakaf Indonesia tahun 2020 menunjukkan skor 50,48, dengan literasi dasar sebesar 57,67 dan literasi lanjutan sebesar 37,97.(Saeful Mubarok et al., 2023) Data tersebut memperlihatkan bahwa tantangan literasi tidak hanya terletak pada pengenalan konsep dasar, tetapi juga pada kemampuan masyarakat memahami aspek lanjutan mengenai wakaf. Oleh karena itu, kegiatan edukasi perlu bergerak dari sekadar memperkenalkan pengertian wakaf menuju pemahaman mengenai mekanisme pengelolaan dan pemanfaatannya secara produktif.

Dalam konteks tersebut, aspek akuntansi wakaf menjadi salah satu temuan penting dalam kegiatan ini. Peserta masih membutuhkan pendalaman mengenai pencatatan, pengelompokan dana, pelaporan, dan alokasi hasil pengelolaan wakaf. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan literasi wakaf tidak dapat dilepaskan dari kapasitas pengelola. Wakaf uang

merupakan amanah publik sehingga pengelolaannya membutuhkan sistem yang dapat menjelaskan asal, penggunaan, dan hasil pengelolaan dana secara transparan. Kapasitas nazhir dalam aspek tersebut pada akhirnya dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat.

Temuan mengenai kebutuhan pendalaman akuntansi juga memiliki implikasi terhadap strategi pengembangan wakaf berbasis masjid. Masjid memiliki kedekatan sosial dengan masyarakat dan dapat menjadi ruang yang efektif untuk menyampaikan informasi mengenai wakaf.(Prasinanda & Widiastuti, 2020) Akan tetapi, kedekatan sosial tersebut belum secara otomatis menghasilkan partisipasi wakaf. Kepercayaan masyarakat tetap membutuhkan dukungan informasi yang jelas mengenai siapa pengelolanya, bagaimana dana dihimpun, bagaimana dana dikelola, serta untuk tujuan apa manfaat wakaf disalurkan. Dengan kata lain, masjid dapat berfungsi sebagai pintu masuk literasi wakaf, sedangkan tata kelola yang transparan menjadi salah satu prasyarat untuk mengubah literasi menjadi partisipasi.

Posisi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Tasikmalaya menjadi penting dalam konteks tersebut. BWI tidak hanya berperan sebagai mitra dalam pelaksanaan kegiatan, tetapi juga memiliki potensi untuk menjadi penghubung antara literasi masyarakat, kapasitas nazhir, dan pengembangan jaringan masjid. Media edukasi digital yang dihasilkan dalam kegiatan ini dapat digunakan kembali oleh mitra untuk memperluas jangkauan sosialisasi. Dengan demikian, luaran kegiatan tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan peserta secara sempit, tetapi memiliki peluang untuk dikembangkan menjadi instrumen edukasi yang dapat digunakan pada sasaran yang lebih luas.

Pengembangan tersebut menjadi semakin relevan dengan posisi Kota Tasikmalaya sebagai Kota Wakaf. Status tersebut memberikan peluang untuk membangun ekosistem wakaf yang tidak hanya berorientasi pada penghimpunan dana, tetapi juga pada peningkatan kualitas tata kelola dan pemanfaatan wakaf untuk kepentingan sosial ekonomi masyarakat. Dalam kerangka ini, masjid dapat ditempatkan sebagai salah satu simpul edukasi dan mobilisasi sosial, sementara BWI berperan dalam penguatan kelembagaan dan pembinaan pengelolaan wakaf.

Dari perspektif pemberdayaan ekonomi, peningkatan literasi merupakan tahap awal, bukan bukti langsung bahwa pemberdayaan ekonomi telah tercapai. Pengetahuan mengenai wakaf uang belum dengan sendirinya menghasilkan penghimpunan dana atau peningkatan kesejahteraan masyarakat. Diperlukan tahapan lanjutan berupa peningkatan kepercayaan, kemudahan mekanisme wakaf, penguatan kapasitas nazhir, penghimpunan dana, pengelolaan secara produktif, dan penyaluran manfaat kepada penerima yang tepat. Oleh karena itu, hasil kegiatan ini lebih tepat dimaknai sebagai penguatan fondasi pengetahuan dan kapasitas yang

diperlukan untuk mendorong partisipasi wakaf uang dan pemberdayaan ekonomi pada tahap berikutnya.

Hal tersebut juga menjadi pembeda penting antara kegiatan ini dengan kegiatan edukasi wakaf sebelumnya bagi penyuluh agama Islam di Kota Tasikmalaya. Kegiatan sebelumnya telah menunjukkan bahwa edukasi dapat meningkatkan pemahaman penyuluh mengenai wakaf uang.(Acep Zoni Saeful Mubarok, 2021) Kegiatan ini melanjutkan pendekatan tersebut dengan menempatkan edukasi dalam konteks masyarakat dan komunitas berbasis masjid serta mengintegrasikannya dengan penguatan kapasitas kelembagaan dan penyediaan media edukasi yang dapat digunakan kembali. Dengan demikian, terdapat pergeseran orientasi dari edukasi yang bersifat individual menuju pengembangan ekosistem literasi yang memungkinkan pengetahuan direplikasi melalui jaringan sosial-keagamaan.

Respons peserta terhadap kegiatan juga menunjukkan adanya kebutuhan terhadap materi lanjutan, khususnya mengenai akuntansi wakaf dan implementasi alokasi dana wakaf. Kebutuhan tersebut merupakan temuan penting karena menunjukkan bahwa peserta mulai bergerak dari pertanyaan mengenai "apa itu wakaf uang" menuju pertanyaan yang lebih praktis mengenai "bagaimana wakaf uang dikelola dan dipertanggungjawabkan". Pergeseran kebutuhan tersebut dapat menjadi dasar bagi perancangan program lanjutan yang lebih aplikatif, seperti pelatihan penyusunan laporan keuangan wakaf, simulasi pengelolaan wakaf produktif, penyusunan model transparansi dana wakaf, serta pendampingan nazhir.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan menunjukkan bahwa edukasi dan pelatihan terstruktur dapat menjadi instrumen awal yang efektif untuk meningkatkan literasi wakaf. Namun, peningkatan literasi tidak boleh diposisikan sebagai hasil akhir. Literasi perlu diikuti oleh penguatan tata kelola, transparansi, akuntabilitas, kapasitas nazhir, serta mekanisme partisipasi yang mudah diakses masyarakat. Dalam konteks Kota Tasikmalaya, pendekatan berbasis masjid memiliki peluang untuk dikembangkan karena masjid memiliki kedekatan sosial dengan masyarakat. Sinergi antara masjid, BWI, nazhir, dan komunitas masyarakat dapat membentuk ekosistem yang menghubungkan literasi, kepercayaan, partisipasi, pengelolaan produktif, pemberdayaan ekonomi.

Dengan demikian, kontribusi utama kegiatan ini tidak hanya terletak pada peningkatan skor pengetahuan peserta, tetapi juga pada terbentuknya dasar kelembagaan dan perangkat edukasi yang dapat digunakan untuk memperluas literasi wakaf uang. Program lanjutan perlu diarahkan pada tahap yang lebih aplikatif, yaitu mengubah peningkatan pengetahuan menjadi partisipasi nyata serta memastikan bahwa dana wakaf yang dihimpun dapat dikelola secara

profesional, transparan, dan produktif untuk memberikan manfaat sosial ekonomi bagi masyarakat.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Program pengabdian kepada masyarakat ini menunjukkan bahwa kegiatan edukasi dan pelatihan wakaf uang berbasis masjid dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai konsep, dasar hukum, mekanisme pengelolaan, akuntansi, serta pemanfaatan wakaf produktif. Berdasarkan hasil pre-test dan post-test terhadap 15 pertanyaan, rata-rata jawaban benar peserta meningkat dari 70% menjadi hampir 100%. Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perubahan pemahaman setelah peserta mengikuti rangkaian sosialisasi, pelatihan, diskusi, dan studi kasus.

Kegiatan juga menghasilkan media edukasi digital dan instrumen evaluasi yang dapat dimanfaatkan kembali oleh BWI Kota Tasikmalaya dalam memperluas edukasi wakaf kepada masyarakat. Hal ini memperkuat posisi mitra dalam mengembangkan literasi wakaf melalui jaringan masjid dan komunitas keagamaan. Temuan kegiatan menunjukkan bahwa peningkatan literasi merupakan fondasi penting untuk membangun kepercayaan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam wakaf uang, tetapi belum dapat diposisikan sebagai bukti peningkatan partisipasi wakaf secara langsung.

Aspek yang masih memerlukan penguatan adalah akuntansi wakaf, transparansi pengelolaan dana, serta mekanisme alokasi hasil wakaf produktif. Oleh karena itu, program lanjutan perlu diarahkan pada pendampingan yang lebih aplikatif melalui pelatihan pelaporan keuangan wakaf, simulasi pengelolaan wakaf produktif, penguatan kapasitas nazhir, serta pengembangan mekanisme transparansi kepada masyarakat. Sehingga, pengembangan wakaf berbasis masjid di Kota Tasikmalaya dapat bergerak dari peningkatan literasi menuju terbentuknya partisipasi dan pengelolaan wakaf yang produktif, transparan, dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdi menyampaikan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Siliwangi atas dukungan pendanaan melalui skema Program Pengabdian Berbasis Masyarakat (PPBM) Tahun 2026. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Badan Wakaf Indonesia (BWI) Kota Tasikmalaya selaku mitra utama, Kementerian Agama/KUA Kota Tasikmalaya, para penyuluh agama, serta pengurus Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) mitra atas kesediaan dan kerja sama yang baik selama kegiatan berlangsung.

DAFTAR PUSTAKA

Acep Zoni Saeful Mubarok. (2021). Literasi Wakaf Uang Berbasis Masjid. *Jurnal Bimas Islam*, *14*(1), 132–160. https://doi.org/10.37302/jbi.v14i1.355

Badan Wakaf Indonesia. (2020). *Laporan Hasil Survey Indeks Literasi Wakaf 2020*. 6.

Indonesia, R. (2004). Undang-undang Tentang Wakaf (Nomor 41 Tahun 2004). *Bwi.Go.Id*, *1*, 1–40.

Kasdi, A. (2006). Potensi ekonomi dalam pengelolaan wakaf uang di indonesia. *Journal Equilibrium*, *2*(1), 35–48.

Prasinanda, R. P., & Widiastuti, T. (2020). Peran Nazhir Dalam Mengelola Hasil Wakaf Uang Pada Badan Wakaf Indonesia Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, *6*(12), 2553. https://doi.org/10.20473/vol6iss201912pp2553-2567

Saeful Mubarok, A. Z., Rakhmat, A. T., Rasyid, A. F., & Saepulmilah, C. (2023). Edukasi Wakaf Uang Bagi Penyuluh Agama Islam se-Kota Tasikmalaya. *Society : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, *2*(5), 252–262. https://doi.org/10.55824/jpm.v2i5.330